



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DENGAN BERAS HASIL
PERKEBUNAN SENDIRI DIKALANGAN PETANI PADI
DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Untuk Dapat
Menyelesaikan Studi Pada Program S1 Hukum Keluarga
Guna Untuk Memperoleh Gelar (SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

INTAN PURNAMASARI

NIM:11321201526

**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISULTAN SYARIF KASIM RIAU**

PEKANBARU

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INTAN PURNAMASARI
Tempat/Tgl Lahir : MANINJAU/13 NOVEMBER 1994
Nim : 11321201526
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya Laporan Akhir saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusunan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 29 Juni 2020

Yang Menyatakan,


INTAN PURNAMASARI
11321201526

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **"PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DENGAN
BERAS HASIL PERKEBUNAN SENDIRI DIKALANGAN PETANI PADI
DI DESA PULAU BIRANDANG KEC KAMPA DITINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM"**, yang ditulis oleh :

Nama : **INTAN PURNAMASARI**
NIM : **11321201526**
Program Studi : **Hukum Keluarga (AH)**

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 JUNI 2020

Pembimbing Skripsi



H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul, "PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DENGAN BERAS HASIL PERKEBUNAN SENDIRI DIKALANGAN PETANI PADI DI DESA PULAU BAHANG KEC KAMPA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM", yang ditulis

Nama : INTAN PURNAMASARI
NIM : 11321201526
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 29 juni 2020
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris
Ham Abar, S.H., MH

Penguji I
H. Akma Abdul Munir ,Lc., MA

Penguji II
Ade Farid Fakhrollah, M.Ag



UIN SUSKA RIAU

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 196803 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Intan Purnamasari (2020): Pembayaran Zakat Fitrah dengan Beras Hasil Perkebunan Sendiri Dikalangan Petani Padi di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Ditinjau Menurut Hukum Islam

Penelitian ini berjudul “Pembayaran Zakat Fitrah Dengan Beras Hasil Perkebunan Sendiri Dikalangan Petani Padi di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Di Tinjau Menurut Hukum Islam”. Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan bagi ummatnya, termasuk Islam juga telah mengatur tuntunan ketentuan dalam membayar zakat fitrah yang telah Allah wajibkan pada manusia. Dalam ketentuan hukum Islam Zakat Fitrah haruslah dibayar dengan menggunakan makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh suatu masyarakat di wilayah tersebut. Apabila makanan pokok di daerah tersebut terdiri dari beberapa jenis, maka gunakanlah makanan pokok yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat tersebut. Apabila makanan pokok mereka terdiri dari beberapa macam seperti beras merah dan lain sebagainya, maka gunakanlah beras yang minimalnya berkualitas menengah. Jika yang berzakat ingin membayar zakat fitrahnya dengan beras yang lebih bagus tidak mengapa tetapi apabila dia membayar zakat fitrah dengan beras yang paling buruk kualitasnya maka hal itu tidak diperbolehkan. Berbeda dengan para petani Desa Pulau Birandang, mereka membayar zakat fitrah mereka dengan beras hasil pertanian mereka sendiri, sementara makanan pokok mereka khususnya para petani padi bukanlah berasal dari hasil pertanian mereka melainkan dibeli dari beras hasil pertanian wilayah lain. Selain itu harga beras kampung atau beras dari hasil pertanian masyarakat nilai jualnya sangatlah murah bahkan paling murah diantara beras yang ada.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa alasan para petani padi di Desa Puau Birandang membayar zakat fitrah mereka dengan menggunakan beras dari hasil pertanian mereka sendiri serta Bagaimana tinjauan hukum Islamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan para petani padi di Desa Pulau Birandang membayar zakat mereka dengan menggunakan beras dari hasil pertanian mereka sendiri serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islamnya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sumber data penelitian ini adalah data primer yang didapat dari responden yaitu pemuka agama, pemuka adat, pemuka masyarakat serta masyarakat yang melaksanakan tradisi ini. Data sekundernya adalah kitab-kitab yang terkait dengan penelitian ini serta adanya data tersier yang merupakan data pelengkap yang bersumber dari kamus dan lain-lainnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani padi di Desa Pulau Birandang yang membayar zakat fitrah mereka dengan menggunakan beras dari hasil pertanian sendiri, pemuka adat, pemuka agama dan pemuka masyarakat Desa Pulau Birandang. Karena tidak terdatanya jumlah masyarakat yang masih bertani padi hingga saat ini ditambah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juga tidak terdatanya para petani padi yang membayar zakat fitrahnya dengan beras hasil pertanian sendiri, sehingga tidak bisa diketahui secara pasti berapa jumlah masyarakat yang melaksanakan tradisi ini, maka peneliti menetapkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 15 orang dengan menggunakan *Metode Purposive Sampling*, dimana penulis menetapkan sendiri jumlah populasi guna mencari data-data yang akurat sehingga penelitian ini memenuhi syarat keilmiah. Adapun metode pengumpulan data adalah observasi dan wawancara, kemudian data-data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat dipahami bahwa tradisi pembayaran zakat fitrah oleh petani padi di Desa Pulau Birandang dilaksanakan oleh masyarakat karena hal itu telah terbiasa mereka lakukan secara turun temurun. Mereka menganggap pembayaran zakat fitrah dengan beras hasil pertanian sendiri. Hal itu dikarenakan zaman dahulu makanan pokok masyarakat khususnya para petani adalah beras dari hasil pertanian mereka dan beras ini merupakan beras termahal yang ada di Desa Pulau Birandang ketika itu. Saat sekarang masyarakat tidak lagi menjadikan beras dari hasil pertanian sebagai makanan pokok. Hal ini dikarenakan sedikitnya pasokan beras sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari para petani, saat sekarang tidak ada harga yang bisa dipatok untuk beras kampung karena tidak adanya kegiatan jual beli beras kampung tersebut. Ditinjau dari hukum Islam pembayaran zakat fitrah oleh petani padi dengan beras hasil pertaniannya tidak bertentangan dengan ketentuan Islam. Oleh sebab itu tradisi ini boleh untuk dilaksanakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur hanya untuk Allah S.W.T. shalawat serta salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W sebagai manusia *rahmatan li al- 'alamin*.

Pokok – pokok yang tertuang dalam skripsi yang berjudul **“PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DENGAN BERAS HASIL PERKEBUNAN SENDIRI DIKALANGAN PETANI PADI DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”**. Skripsi ini disusun dengan bantuan berbagai pihak.

Dengan selesainya skripsi ini, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusun hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada:

1. Terima kasih yang tiada terhingga penyusun haturkan kepada orang tua dan keluarga tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril, materil, serta do'a. Ayahanda tercinta Nasrizal, Ibunda tersayang Sumarni.
2. Bapak Prof. DR. H. Ahmad Mujahidin, M. Ag, selaku Rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademik UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Dr. H. Hajar Hasan, M. Ag, Bapak Dr. Heri Sunandar, MCL selaku wakil dekan I, Dr. Wahidin, M.Ag. selaku wakil dekan II, dan Bapak Dr. Maqfiroh, MA, selaku wakil dekan III yang berkenan memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA, dan Bapak Ade Faris Fahrullah, M.Ag selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Ahwal Al- Syakhshiyah sekaligus pembimbing dalam pembuatan skripsi ini, serta bapak ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat terbaik selama perkuliahan.
5. Bapak Haswir, MA selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
7. Terimah kasih kepada teman-teman yang penulis sayangi dan banggakan yang secara tidak langsung telah memberikan motivasi dan semangat sekaligus menjadi inspirasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang tak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Mudah-mudahan semua kebaikan yang penyusun dapatkan dari mereka menjadi amal kebaikan di sisi Ilahi serta mendapat balasan yang lebih baik di dunia dan akhirat.

Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama bagi penyusun sendiri. Penyusun mohon maaf atas segala kekurangan yang ada serta mohon saran-saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 23 Januari 2020

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Intan Purnamasari
NIM. 11321201526



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Lokasi Penelitian	7
2. Subjek dan Objek Penelitian	7
3. Populasi dan Sampel.....	8
4. Sumber Data.....	8
5. Teknik Pengumpulan Data	9
6. Teknik Analisis Data	9
7. Metode Penulisan	9
8. Sistematika Penelitian	10
BAB II MASYARAKAT ADAT DESA PULAU BIRANDANG.....	12
A. Gambaran Umum Desa Pulau Birandang	12
1. Geografi dan Topografi	13
B. Adat Istiadat dan Sosial Budaya Desa Pulau Birandang....	19
1. Sistem Keekerabatan Masyarakat Desa Pulau Birandang	19
2. Hukum Kewarisan Adat Desa Pulau Birandang	22
3. Tradisi dan Kebudayaan Desa Pulau Birandang	30
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAAT FITRAH	35
A. Pengertian Zakat.....	35
1. Pengertian Zakat Secara Etimologi	35
2. Pengertian Zakat Secara Terminologi	35
3. Dasar Hukum Zakat Fitrah	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Golongan yang Berhak Menerima Zakat Fitrah.....	41
C. Kadar Zakat Fitrah	46
D. Pendistribusian Zakat Fitrah.....	52
E. Tujuan dan Hikmah Zakat Fitrah	53
BAB IV PEMBAHASAN	57
A. Alasan Petani Padi di Desa Pulau Birandang Menjadikan Beras Hasil Pertaniannya Untuk Membayar Zakat Fitrah .	57
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Dengan Beras Hasil Pertanian Sendiri Oleh Petani Padi di Desa Pulau Birandang.....	68
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna. Islam telah mengatur semua hal yang berkaitan tentang kehidupan manusia dalam hukum-hukumnya. Hukum Islam merupakan peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua yang memeluk Islam.¹ Di dalam hukum Islam semua kehidupan manusia telah diatur tentang bagaimana manusia menjalankan kehidupan ini. Islam bukan hanya mengatur tentang bagaimana menjalankan hubungan dengan rob-Nya, namun Islam juga mengatur tentang hubungan manusia dengan sesama manusia. Di antara aturan yang telah diatur oleh Islam dalam hal berhubungan sesama manusia adalah Allah telah jadikan manusia memiliki kewajiban kepada manusia lain untuk saling memperhatikan atau saling membantu dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan mewajibkan manusia untuk berzakat fitrah.

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya dengan persyaratan tertentu.² Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebahagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan-

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persad, 1999), cet. ke-1, h. 8.

² Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, (Semarang : Walisongo Perss, 2009), hal. 386

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.³

Zakat fitrah adalah suatu hal yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة لصائم من الغو والرفث وطعمة للمساكين, فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

Artinya: *Dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari hal yang sia-sia, omongan yang tidak perlu, dan sebagai bantuan makanan kepada orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum shalat Id itu merupakan zakat yang diterima. Siapa yang menunaikannya setelah shalat itu merupakan sedekah biasa. (HR. Abu Daud).*⁴

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman :

الرَّكِعِينَ مَعَ وَأَرْكَعُوا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Artinya: Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.⁵

Menurut Sayyid Sabiq, yang wajib untuk dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah adalah satu *sha'* gandum, kurma anggur, keju, beras, jagung atau makanan pokok lainnya.⁶ Menurut Ibnu Taimiyah zakat fitrah boleh dikeluarkan oleh seseorang dari makanan pokok diwilayah yang bersangkutan, seperti beras dan lainnya sekalipun dia mampu mengeluarkan

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Terj, Kamran As'ad Irsyady, dkk, (Jakarta : PT Kalola Printing, 2015), hal. 395

⁴ Imam Al-Hafith Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'at al-Sajastani, *sunan Abu daud*, Beirut Libanon : Darul Kitab Al- Ilmiah, 1996), Juz, I, hal.473

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang : Asy-Syifa, 2012), hal. 7

⁶ Syakh as-Sayyid Sabiq, *panduan Zakat*, (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2005), hal. 2006

jenis-jenis makanan pokok yang disebutkan dalam hadis. Zakat fitrah setidaknya dikeluarkan dari kualitas makanan pokok yang menengah, tidak sah zakat fitrah dikeluarkan dari makanan pokok yang paling jelek.

Desa Pulau Birandang merupakan desa yang semua makanan pokok penduduknya berasal dari olahan beras. Sama-sama kita ketahui beras memiliki berbagai macam type, mulai yang terbaik hingga yang terendah, harganya pun bervariasi. Oleh sebab itu sesuai yang telah kita ketahui zakat fitrah yang dikeluarkan masyarakat Indonesia umumnya adalah makanan pokok, jika makanan pokok itu beras, maka beras yang dikeluarkan adalah beras yang biasa dikonsumsi dalam sehari-hari atau juga dibolehkan menggunakan beras yang typenya melebihi kualitas beras yang dikonsumsi sehari-hari, yang tidak dibolehkan adalah beras yang dizakatkan dibawah type beras yang dikonsumsi sehari-hari pada umumnya.

Itulah beberapa ketentuan Islam dalam mengatur masalah zakat fitrah. Akan tetapi, beda halnya dengan apa yang dilaksanakan oleh sebahagian petani padi di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa. Sebahagian para petani padi di Desa Pulau Birandang lebih cenderung membayar zakat fitrahnya dengan beras dari hasil perkebunannya sendiri ketimbang membeli beras dipasaran, padahal beras yang mereka konsumsi sehari-hari adalah beras yang dibeli di pasar seperti Topi Koki, Anak Daro dan lain sebagainya. Beras itu harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan beras kampung yang mereka jadikan alat pembayaran zakat fitrah. Anak Daro, Topi Koki dan lain sebagainya dipasaran harganya kisaran Rp. 40.000 sampai Rp. 60.000,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sementara beras kampung yang mereka jadikan alat pembayaran zakat fitrah jika dibeli dipasaran harganya hanya kisaran Rp. 28. 000 sampai dengan Rp. 30.000.

Salah satu contoh sebagaimana yang biasa dilaksanakan oleh keluarga ibu Rosma :

Zakat fitrah merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam sekali setahun, tepatnya akan dilaksanakan pada bulan suci Ramadhan. Oleh sebab itu biasanya saya jauh-jauh hari telah sengaja untuk menyisihkan padi hasil perkebunan saya untuk membayar zakat fitrah tersebut.⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat kita pahami dengan jelas bahwa keluarga ibu Rosma membayar zakat fitrahnya dengan beras kampung dari hasil pertaniannya sendiri. Sementara itu makanan pokok keluarga ibu Rosma bukanlah bersumber dari beras kampung melainkan beras Topi Koki, sebagaimana hasil wawancara kami :

Perkebunan padi kami tidaklah luas, hasilnya hanyalah kisaran 24 karung pertahun, itupun termasuk gabahnya. Oleh sebab itu jika beras dari hasil perkebunan diharapkan sebagai makanan pokok tentu tidak mencukupi, oleh karena itu, beras dari hasil perkebunan sendiri biasanya hanya kami gunakan sebagai zakat fitrah, acara mendo'a dan sekali-sekali untuk konsumsi sehari-hari jika keadaan ekonomi sedang susah sehingga tidak mampu membeli beras. Namun biasanya makanan pokok kami berasal dari beras topi

⁷ Rosma, Masyarakat, *Wawancara*, DesaPulau Birandang, 03 Januari 2020

koki, kecuali pada masa-masa sulit, barulah kami menggunakan beras kampung sebagai makanan pokok.⁸

Dari paparan di atas terlihat adanya perbedaan yang mendasar antara kebiasaan sebagian petani padi di Desa Pulau Birandang dengan ajaran agama Islam dalam ketentuan pembayaran zakat fitrah. Dalam Islam zakat fitrah hendaknya dibayar dengan beras sesuai dengan yang kita konsumsi, dalam kata lain setidaknya kualitas menengah atau yang lebih baik dari itu namun tidak boleh lebih rendah dari pada yang dikonsumsi, sementara kebiasaan sebagian petani padi di Desa Pulau Birandang membayar zakat fitrah dengan padi hasil perkebunannya yang mana itu bukanlah beras makanan pokok mereka, yang mana beras makanan pokok mereka lebih mahal ketimbang harga beras kampung yang mereka jadikan zakat fitrah

Dengan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih mendalam dan menuangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul :“*PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DENGAN BERAS HASIL PERKEBUNAN SENDIRI DIKALANGAN PETANI PADI DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM*”.

B. Batasan Masalah

Karna banyaknya keterkaitan permasalahan tentang penelitian ini, Agar penulisan penelitian ini lebih terarah, maka penulis memberikan batasan masalah ini tentang penggunaan beras kampung dari hasil pertanian sendiri

⁸ Anuar, Masyarakat, *Wawancara*, Desa Pulau Birandang 15 Januari 2020

sebagai alat pembayar zakat fitrah dikalangan petani padi di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa ditinjau menurut hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi alasan sebagian petani padi di Desa Pulau Birandang menjadikan beras hasil pertaniannya untuk membayar zakat fitrah?
2. Bagaimana pandangan Agama Islam terhadap pembayaran zakat fitrah dengan hasil pertanian sendiri yang dilakukan oleh sebahagian petani di Desa Pulau Birandang?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan sebagian petani padi di Desa Pulau Birandang menjadikan beras hasil pertaniannya untuk membayar zakat fitrah.
- b. Untuk mengetahui pandangan Agama Islam terhadap pembayaran zakat fitrah dengan hasil pertanian sendiri yang dilakukan oleh sebahagian petani di Desa Pulau Birandang.

2. Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperdalam wawasan tentang pembayaran zakat fitrah dengan beras hasil pertanian sendiri yang dilakukan sebahagian petani padi di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa.

- b. Sebagai bahan sumbangan pikiran penulis terhadap ilmu pengetahuan umum dan khususnya dalam bidang hukum Islam.
- c. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi penulis pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah UIN SUSKA RIAU.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, metode diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian karena menurut hemat penulis permasalahan ini baru penulis temukan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemuka masyarakat dan para petani padi yang membayar zakat fitrahnya dengan beras dari hasil pertanian sendiri di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pembayaran zakat fitrah dengan beras hasil pertanian sendiri yang dilakukan sebahagian petani padi di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa ditinjau menurut Hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.⁹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemuka masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa dengan total 4 orang dan 11 orang petani padi yang membayar zakat fitrah dengan beras hasil pertanian sendiri yang dianggap memahami dan mampu memberi keterangan mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*, yaitu semua populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian ini¹⁰. Adapun sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah data yang penulis peroleh dari responden yang ada di lapangan.

b. Data Sekunder

adalah data yang penulis peroleh informasi dari pihak yang terkait serta buku-buku sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini guna melengkapi data-data.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2012), cet. ke-16, h. 80.

¹⁰ Tatang M. Amir, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. Ke-3, h. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu, penulis mengamati langsung di lapangan mengenai masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yaitu penelitian dengan cara tanya jawab dengan beberapa narasumber menyangkut seputa masalah yang diteliti.

c. Studi kepustakaan

yaitu dengan mengkaji dan meneliti kitab-kitab yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

6. Teknik Analisa Data

Adapun data yang telah terkumpulkan dianalisa dengan jalan mengklarifikasikan data-data berdasarkan karegori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut kemudian data tersebut dianalisis dan diuraikan secara gamblang sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.¹¹

7. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini menggunakan dua metode penulisan yaitu:

a. Metode Induktif

Metode induktif yaitu dengan mengumpulkan pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh Dan Fiqh Penelitian*, (Jakarta: Rawabangun, 2003), Cet. Pertama, h. 384-385

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Metode Deskriptif

Metode Deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dan mengemukakan permasalahan secara objektif lalu dianalisa secara kritis, sehingga dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

8. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami dan lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan langkah awal untuk mengantarkan pembahasan penelitian ini, sehingga pembaca bisa lebih mudah, bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini diuraikan mengenai gambaran umum daerah penelitian, daerah, sosial ekonomi, pendidikan dan kehidupan beragama, serta adat istiadat.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Tinjauan Umum tentang Zakat Fitrah, Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Fitrah, Golongan yang Berhak Menerima Zakat Fitrah, Kadar Zakat Fitrah,

Pendistribusian zakat fitrah, Tujuan dan hikmah Zakat fitrah Dasar Hukum Zakat Fitrah, Tujuan Zakat Fitrah, Syarat zakat Fitrah dan Penerima Zakat Fitrah

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Alasan Pembayaran Zakat Fitrah Dengan Beras Hasil Perkebunan Sendiri Oleh Petani Padi Di Desa Pulau Birandang ,dan pandangan Agama Islam terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Dengan Beras Hasil Perkebunan Sendiri Oleh Petani Padi Di Desa Pulau Birandang.

BAB V :PENUTUP

Bab ini merupakan penutup, dimana bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian serta saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

MASYARAKAT ADAT DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kampar merupakan wilayah bekas Kerajaan Budha. Setelah masa kerajaan Budha berakhir, diperkirakan sekitar tahun 14 Masehi Kerajaan kampar mulai meneruskan kekuasaan yang ditinggalkan Kerajaan Budha.¹²

Kabupaten Kampar adalah wilayah tertua di Riau yang Ibu Kotanya terletak di Bangkinang. Luas wilayah Kabupaten Kampar adalah 30.563.79 KM dengan luas lautan yang dimiliki Kabupaten Kampar 2. 17 KM terletak di wilayah Kecamatan Kuala Kampar. Lintang Utara Kabupaten Kampar 1,25U dan Bujur Timur 0,02U.¹³ Dulunya Ibu Kota Kabupaten Kampar adalah Pekanbaru, namun semenjak terbentuknya Kabupaten Kampar tahun 1949, pada tahun 1967 Ibu Kota Kabupaten Kampar pindah ke Bangkinang berdasarkan UU No. 12 tahun 1956.¹⁴ Kabupaten Kampar sampai saat ini memiliki 21 Kecamatan, Kelurahan sebanyak 8 dan Desa sebanyak 242 Desa.

Kecamatan Kampa merupakan salah bagian dari Kabupaten Kampar.

Kecamatan Kampa memiliki 9 desa diantaranya Desa Pulau Birandang.

¹²Suwardi Muhammad Samin, *Perantauan dari Sumatera ke Semenanjung Melayu*, Alaf Riau Bekerjasama Projek Dispora Pusat Penyelidikan Dasar dan Kajian Antar Bangsa (Malaysia : Cenpris, 2017), Cet. Ke-I, hal. 166-167

¹³Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya, *Kebudayaan Melayu Kabupaten Kampar*, (tt : Pemerintah Kabupaten Kampar, tt), hal. 11

¹⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, *Kampar Dalam Angka 2014*, (tt : Pemerintah Kabupaten Kampar, 2014), hal. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Geografi dan Topografi Desa Pulau Birandang

Desa Pulau Birandang merupakan bagian dari Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Pusat pemerintahan Kecamatan Kampa tidak jauh dari Desa Pulau Birandang. Antara pusat Kecamatan dengan Desa Pulau Birandang memiliki jarak lebih kurang 2 KM..... Untuk mencapai Pusat Kecamatan, masyarakat harus melewati sungai kampar karena antara Desa Pulau Birandang dengan Pusat Kecamatan dipisah oleh sungai kampar. Jarak Ibu Kota Kabupaten Kampar dengan Desa Pulau Birandang lebih kurang 23 KM, butuh waktu lebih kurang 40 menit untuk sampai ke pusat Kabupaten.¹⁵

Berdasarkan letak administratifnya jika dilihat, sebelah Utara Desa Pulau Birandang berbatasan dengan Pantai Cermin, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kampar, di sebelah Barat berbatasan dengan Alam Panjang, sedangkan dibagian Timurnya berbatasan dengan Desa Kuapan. Curah hujan di desa ini cukup normal antara 2.500 – 2.650 MM /tahun, Suhu udara di wilayah ini juga cukup normal yaitu rata-rata tahunan berkisar 32⁰C, dimana puncak musim-musim hujan berada antara bulan April dan Oktober, dan musim panas atau kering berada pada bulan februari dan juli.¹⁶

Desa Pulau Birandang merupakan wilayah yang cukup luas. Dalam data Monografi Desa Pulau Birandang tercatat bahwa luas wilayahnya

¹⁵Nasrul Nahbawi, *Tradisi Nyangobuik Lime Atas Kelahiran Seorang Anak di Tinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa)*, (Pekanbaru : Sripsi Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2017), hal. 15

¹⁶ *Ibid*

mencapai 40.000 hektar dengan rincian luas perkebunan seluas 20.000 hektar, sawah 1.200 hektar, pemukiman 2.600 hektar, pemakaman 2 hektar seeta sekitar 16.198 terdiri lahan yang tidak terawat, kolam ikan dan lain sebagainya.¹⁷

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa wilayah dominan Desa Pulau Birandang adalah sektor Perkebunan. Bidang perkebunan kebanyakan masyarakat cenderung berkebun sawit, dan kebun karet. Saat sekarang perkebunan lebih didominasi oleh perkebunan sawit, apalagi beberapa tahun belakangan ini karena harga komodit karet anjlok, masyarakat beramai-ramai menebang perkebunan karetnya dan beralih menanam perkebunan sawit.

Penduduk dalam sebuah daerah memiliki peran yang sangat penting. Karena penduduk merupakan sumber daya manusia yang menggerakkan dan melaksanakan pembangunan dan mengelola sumber daya yang ada dari berbagai sisi. Dilihat dari jumlah penduduk, berdasarkan data monografi Desa Pulau Birandang tahun 2019 penduduknya berjumlah 4.175 jiwa yang terdiri dari 2.168 jiwa (52,72%) perempuan dan 2.007 jiwa (47,28%) laki-laki dengan jumlah total Kepala Keluarga 1.318.¹⁸

Berdasarkan data yang didapat dari Desa Pulau Birandang menunjukkan bahwa dusun 1 memiliki keluarga sebanyak 302, dengan rincian 490 jiwa laki-laki dan 563 perempuan, dusun dua dengan jumlah

¹⁷Data Monografi Desa Pulau Birandang. 10 Maret, 2020

¹⁸Data Monografi Desa Pulau Birandang. 10 Maret, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keluarga 47 1 dengan penduduk 721 orang laki-laki dan 774 perempuan, dusun tiga dengan jumlah keluarga 219 penduduk 384 orang laki-laki dan 432 perempuan, dusun empat dengan jumlah keluarga 177 dengan penduduk 211 orang laki-laki dan 233 perempuan, dusun lima dengan jumlah keluarga 149 dengan penduduk 201 orang laki-laki dan 367 perempuan.¹⁹

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak jika dibandingkan dengan laki-laki. Artinya untuk kedepannya angka pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat akibat dari potensi besarnya angka kelahiran.

Agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sebab kehidupan manusia di alam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan semangat dan sekaligus ingin cepat sampai ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang yaitu agama yang dapat dijadikan petunjuk dan tuntunan didalam kehidupan manusia.

Penduduk Desa Pulau Birandang, seluruh komponen masyarakatnya beragama Islam, tidak ada agama lain yang berkembang di daerah ini. Dengan demikian tidak heran jika aktifitas penduduk Desa Pulau Birandang mencerminkan budaya Islam.

Sebetulnya banyak pendatang yang berada di Desa Pulau Birandang yang non muslim, namun sebetulnya status mereka bukanlah

¹⁹ Data Monografi Desa Pulau Birandang. 10 Maret, 2020

sebagai masyarakat Desa Pulau Birandang melainkan hanya sebagai pekerja di perkebunan sawit perusahaan-perusahaan dan perkebunan milik masyarakat. Kehidupan beragama berkembang sangat baik di Desa Pulau Birandang. Walau ada beberapa warga yang non muslim, namun hal itu tidak mengganggu dari perkembangan nilai-nilai agama Islam di desa ini, karena mereka bukan tinggal di wilayah pemukiman warga melainkan tinggal di wilayah perkebunan warga. Perkembangan kehidupan beragama bisa dilihat dengan semakin berkembangnya dan meningkatnya jumlah rumah ibadah dan lain sebagainya, hal ini dapat dilihat dengan terdapatnya sejumlah rumah ibadah dengan rincian 8 buah masjid dan 10 Mushallah. Rumah ibadah ini selain berguna untuk ibadah seperti shalat, namun juga dimanfaatkan sebagai tempat musyawarah, belajar Al-Qur'an, wirid, dan kegiatan keagamaan lainnya.²⁰

Pendidikan Desa Pulau Birandang secara keseluruhan sudah mengerti akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga anak-anak yang berada dalam usia sekolah rata-rata sudah merasakan pendidikan disekolah negeri maupun swasta.

Sikap yang membenarkan tidak pentingnya sekolah sudah ditinggalkan oleh penduduk Desa Pulau Birandang dewasa ini, dengan kesadaran yang mereka tunjukkan dapat memudahkan tugas pemerintah dalam melaksanakan dan mencanangkan wajib belajar bagi anak-anak yang berada dalam usia sekolah.

²⁰ Abbas Sfaat, Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Pulau Birandang, 10 Maret, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melaksanakan wajib belajar, pemerintah telah mengadakan dan mendirikan sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, mendatangkan guru, serta buku-buku bacaan. Untuk saat ini sekolah yang ada di Desa ini baru sampai Aliyah atau sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.²¹

Jumlah tempat pendidikan di Desa Pulau birandang tercatat bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini berjumlah 4 lembaga, Taman Kanak-kanak 3 lembaga, Sekolah Dasar sebanyak 4 lembaga, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 lembaga dan juga terdapat 1 Pondok Pesantren yang bernama Pondok Pesantren Ansharullah.²²

Pondok Pesantren Ansharullah dibangun oleh swadaya masyarakat. Latar belakang dari terbangunnya Pondok Pesantren Ansharullah karena sebetulnya tidak jauh dari desa ini sudah ada sebuah Pondok Pesantren yang bernama Pondok Pesantren Islamic Center, yaitu terletak dipusat kecamatan Kampa. Namun karena untuk menuju Pondok Pesantren Islamic Center ini masyarakat Pulau Birandang harus menyebrang sungai Kampar, sementara sungai Kampar sering pasang surut, sementara jika masyarakat ingin ke pusat Kecamatan Kampa, satu-satunya alat yang bisa digunakan hanyalah sampan. jika air sungai Kampar pasang sampan tidak bisa digunakan, begitu juga jika air sungai Kampar surut. Dampaknya banyak anak-anak terlantar untuk bersekolah ke Pondok Pesantren Islamic Center, maka pada tahun 2003 atas kesepakatan masyarakat, dibangunlah sebuah

²¹Darlisman. Kepala Desa, Desa Pulau Birandang, *Wawancara*, 10 April 2020

²²M. Zen, Tokoh Masyarakat, Desa Pulau Birandang, *Wawancara*, 12 Maret 2020

Pondok Pesantren di Desa Pulau Birandang yang bernama Pondok Pesantren Ansharullah dengan Pimpinan Pondok pertama yaitu Abuya H. Khaidir. S. Pdi.²³

Pondok Pesantren Ansharullah terus dikembangkan oleh Abuya H. Khaidir. S. Pdi, bahkan bangunannyapun diperluas dengan menggunakan dana pribadi beliau. Pada tahun 2013 Abuya H. Khaidir. S. Pdi meninggal dunia, sementara anak-anak beliau masih kuliah, oleh sebab itu untuk sementara Pondok Pesantren Ansharullah Dipimpin oleh Abuya Burhanuddin S.Pdi. Tidak lama berjalan, Abuya Burhanuddin S.Pdi mengundurkan diri hingga akhirnya putri tertua Abuya H. Khaidir. S. Pdi yang bernama Fitri Ayu Khairani menjadi Pimpinan Pondok Pesantren Ansharullah. Naum pada tahun 2017 Fitri Ayu KhairaniFitri Ayu Khairani mengundurkan diri dan digantikan oleh Al-Ustadz M. Nur. SHI sampai sekarang.²⁴

Ditinjau dari tingkat pendidikan, warga Desa Pulau Birandang ternyata memiliki tingkat pendidikan yang beragam, mulai dari yang belum atau tidak sekolah sampai dengan tingkat Universitas. Data mengenai distribusi jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Pulau Birandang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Klasifik penduduk Desa Pualu Birandang menurut tingkat pendidikan Pendidikan Usia Dini sebanyak 120 jiwa, Taman Kanak-kanak 160 jiwa, Sekolah Dasar sebanyak 625 jiwa, Sekolah Lanjutan Tingkat

²³Abbas Sfaat, Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Pulau Birandang, 10 Maret, 2020

²⁴Abbas Sfaat, Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Pulau Birandang, 10 Maret, 2020

Pertama 434 jiwa, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 577 jiwa dan tamatan sebagai Mahasiswa sekitar 240 jiwa.²⁵

Berdasarkan data diatas menunjukkan sebagian masyarakat Desa Pulau Birandang hanya tamat Sekolah Dasar yaitu 625 jiwa dengan persentase 28, 94%. Sedangkan jumlah penduduk Desa Pulau Birandang berdasarkan tingkat pendidikan paling sedikit tamat Diploma yaitu 115 jiwa dengan persentase 5, 32%. Fakta dilapangan berdasarkan survei peneliti banyak penduduk yang tidak tamat Sekolah Dasar, namun tidak tercatat dalam monografi Desa sehingga jumlahnya e cara pasti tidak diketahui.

Hal ini disebabkan oleh adanya kesalahan input data petugas sensus desa sehingga masyarakat yang tidak tamat Sekolah Dasar tidak diketahui jumlahnya dengan pasti. Jadi tingkat pendidikan Masyarakat Desa Pulau Birandang tergolong rendah. Permasalahan ini menjadi tugas semua pihak untuk mengatas namakan kemiskinan dan kebodohan untuk bisa tercapai nya tujuan pembangunan Desa serta peningkatan pengetahuan tentang keagamaan.²⁶

B. Adat Istiadat dan Sosial Budaya

1. Sistem Keekerabatan Masyarakat Desa Pulau Birandang

Desa Pulau Birandang memiliki sistem kekerabatan Matrilineal.

Hal ini tidak lepas dari latar belakang Desa Pulau Birandang yang

²⁵Data Monografi Desa Pulau Birandang. 10 Maret, 2020

²⁶Yuni Khairunnisak, Pegawai Desa Pulau Birandang, *Wawancara*, Desa Pulau Birandang, 10 April 2020.

merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Kampar pada abat 14 Masehi. Pada masa pemerintahan kekuasaan Andikonan 44 yang berpusat di Muara Takus, sistem kekerabatan wilayah kekuasaan kerajaan Kampar bersuku keibuan, artinya masyarakat pada masa Andikonan 44 menganut sistem matrilineal.²⁷

Pada zaman dahulu, sebetulnya tidak semua wilayah Kampar menganut sistem kekerabatan keibuan, namun ada wilayah-wilayah tertentu menggunakan sistem kebapakan atau dikenal juga dengan sistem patrilineal. Wilayah-wilayah yang menggunakan sistem patrilineal adalah di Kuala sungai Kampar, sungai Rokan, Sungai Siak Sri Indra Pura, sungai Kuantan dan lain sebagainya. Namun sebagian wilayah tersebut juga ada yang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal.²⁸ Oleh karena itu secara keseluruhan wilayah kekuasaan Kerajaan Kampar menggunakan sistem kekerabatan keibuan atau matrilineal,²⁹ diantaranya adalah Kecamatan Kampa, Kecamatan Kampar Kiri, wilayah Limo Koto Kampar, dan lain sebagainya.

Wilayah Limo Koto Kampar ciri-ciri yang dapat dilihat di wilayah ini sebagai sistem kekerabatan matrilineal adalah keturunan dihitung dari garis ibu, oleh sebab itu seorang anak sangat dekat dengan keluarga ibu.³⁰ Adapun bentuk hubungan kekerabatan di wilayah Limo Koto Kampar diantaranya :

²⁷Muhammad April, *Op. Cit*, hal. 211

²⁸Ulfia Hasanah, *Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Kampar*, Pekanbaru : Jurnal Universitas Riau, 2012), tt.

²⁹*Ibid*, hal. 212-220

³⁰Zikri Darussamin, *Kewarisan Adat Limo Koto Kampar*, (Pekanbaru: Jurnal Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau), hal. 287

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Hubungan antara mamak kemenakan.
Yang dimaksud dengan hubungan anantara mamak dan kemenakan adalah hubungan seorang anak dengan saudara laki-laki ibunya. Anak dari saudara perempuan disebut kemenakan, sedangkan sebutan oleh seorang anak kepada saudara laki-laki ibu disebut mamak.
- b. Hubungan kerabat suku.
Yang dimaksud kerabat suku adalah hubungan kekerabatan dalam masyarakat yang mengikuti sistem matrilineal. Suku merupakan suatu kesatuan kelompok dalam masyarakat dimana antara mereka merasa saling berhubungan dari pertalian keturunan yang mengikuti garis keturunan ibu atau wanita.
- c. Hubungan kerabat induk bako.
Yang dimaksud hubungan induk bako adalah hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan anak dari saudara laki-laki ibu.
- d. Hubungan kerabat persumandoan.
Yaitu hubungan kekerabatan antara suami dari anak perempuan dengan suami anak perempuan yang lain serta suami dari anak perempuan dengan suami anak perempuan dari saudara ibu perempuan.³¹

Ciri-ciri yang terdapat di wilayah Limo Koto Kampar di atas sebagai bentuk sistem kekerabatan matrilineal tidak berbeda dengan apa yang ada di Desa Pulau Birandang, hal ini diakibatkan karena antara

³¹ *Ibid*, hal. 287-288

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah Limo Koto Kampar dengan Desa Pulau Birandang pada zaman dahulu merupakan satu wilayah yang sama dalam kekuasaan Kerajaan Kampar. Saat sekarang Desa Pulau Birandang dalam sistem kekerabatan mengikuti garis keturunan ibu sama seperti wilayah Limo Koto Kampar, dalam bentuk hubungan kekerabatannya juga mengenal istilah mamak dengan kamanakan, kerabat persumandoan, kerabat persukuan dan hubungan kerabat induk bako.

2. Hukum Kewarisan Adat

Menurut J. H. P. Bellofroid dalam buku pengantar dan azaz-azaz hukum adat waris mengatakan “ hukum adat adalah suatu aturan hidup yang walaupun tidak diajak oleh penguasa namun dia akan tetap dihormati dan ditaati oleh masyarakat hukum adat tersebut dengan tetap meyakini bahwa aturan-aturan adat tersebut merupakan sebuah hukum”.³² Sedangkan menurut Ridwan Halim dalam buku hukum adat dalam tanya jawab mengatakan “ hukum adat pada dasarnya adalah semua aturan hidup yang berisi ketentuan-ketentuan adat yang ada di Indonesia, dimana semua aturan adat tersebut rata-rata berbentuk tidak tertulis.”³³

Dari defenisi di atas dapat kita pahami bahwa hukum adat adalah peraturan-peraturan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang telah menjadi hukum dalam kehidupan walau tanpa ada ajakan dari penguasa untuk mentaatinya, hukum adat rata-rata dalam bentuk tidak tertulis.

³² Soeroyo Wignyodipuro, *Pengantar dan Azaz-azaz Hukum Adat Waris*, Jakarta : Haji Masagung, 1983), hal. 21

³³ Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hal. 9

Hukum Waris Adat, Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa hukum waris adat adalah sebuah hukum adat-istiadat yang mengatur tentang sistem-sistem dan azaz-azaz dalam melaksanakan hukum waris. Baik itu tentang harta yang diwariskan, pewarisnya, pemiliknya dan lain sebagainya.³⁴ Menurut Soepomo hukum waris adat adalah membuat seperangkat aturan yang mengatur tentang proses meneruskan dan memindahkan barang-barang, baik barang-barang yang berbentuk harta benda ataupun barang-barang yang tidak berwujud dari seorang manusia kepada keturunannya yang lain.³⁵

Dari dua defenisi di atas dapat kita simpulkan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat-istiadat yang mengatur tentang pemindahan harta benda dari seseorang kepada keturunannya, baik harta tersebut berbentuk harta benda ataupun barang-barang yang tidak berwujud.

Berbicara tentang hukum waris jika di hubungkan dengan Indonesia memang tidak bisa dipisahkan dengan hukum waris adat, karena Indonesia adalah negara yang memiliki adat-istidat yang beragam. Di indonesia, berbicara masalah garis keturunan di Indonesia memiliki tiga sistem garis kekeluargaan yaitu :

a. Sistem Patrilineal

Sistem Patrilineal merupakan suatu sistem kekeluargaan yang mengikuti garis keturunan seorang laki-laki. Contohnya wilayah Sumatera Utara keluarga yang bersuku Batak.³⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴ Hilma Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, (Bandung : PT. Aditya Bhakti, 1991), hal. 7

³⁵ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradya Pramita, 1987), hal. 72

³⁶ Abdul Ghofur Anshari, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta : UII Pers, 2010), Cet, Ke-II, hal.77

Kewarisan berdasarkan Sistem Patrilineal pengaruh laki-laki sangat terlihat, yang menjadi ahli waris dalam sistem patrilineal adalah pihak laki-laki, sementara anak perempuan ketika sudah menikah dia menjadi anggota keluarga pihak suaminya. Oleh sebab itu anak perempuan tidak menjadi pewaris orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia.³⁷

Apabila diantara suami istri terjadi perceraian, jika mereka memiliki anak, maka anak-anak itu akan menjadi tanggung jawab ayahnya sehingga otomatis anak-anaknya akan tinggal bersama ayahnya. Suatu saat anak laki-laki mereka akan menjadi pewaris dari harta benda ayahnya.³⁸

b. Sistem Matrilineal

Sistem matrilineal pada dasarnya kekerabatan diambil dari garis keturunan perempuan (Ibu). Oleh sebab itu yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anak perempuan, sementara itu anak laki-laki dalam sistem matrilineal tidak menjadi ahli waris. Kedudukan perempuan dalam ahli waris sesungguhnya dikuasai oleh kelompok keibuan.³⁹

c. Sistem Parental atau Bilateral

Sistem parental atau bilateral merupakan sistem kekerabatan yang diambil dari kedua belah pihak, baik laki-laki ataupun perempuan.

³⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011), Cet, Ke-III, hal. 41

³⁸ Eman Suparman, *Op. Cit*, hal. 45-46

³⁹ Muhammad April, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat di Kabupaten Kampar*, (Pekanbaru : Dirsentasi Uin Sultas Syarif Kasim Riau, 2018), hal. 150

Dalam sistem ini menyamaratakan kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan. Artinya anak laki-laki ataupun anak perempuan sama-sama berhak atas peninggalan harta orang tuanya.⁴⁰

Hukum kewarisan adat selain dapat di lihat dari sistem matrilineal, patrilineal dan parental atau bilateral, juga dapat dilihat dari sistem lain yaitu :

1) Sistem Individual.

Sistem individual dalam kewarisan adat adalah sistem warisan dimana setiap ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan dan menguasai bagiannya masing-masing.

2) Sistem Kolektif

Yaitu harta yang ditinggalkan diteruskan kepemilikannya kepada ahli waris sebagai satu kesatuan sehingga harta tersebut tidak dibagi-bagi, hanya saja setiap pewaris berhak mengelola harta tersebut dan mengambil hasilnya. Sistem kewarisannya tidak terbagi-bagi melainkan kekuasaan harta warisan tersebut diserahkan secara utuh kepada kakak tertua sebagai pengganti posisi orang tuanya. Sistem kewarisan mayorat terbagi dua yaitu mayorat laki-laki dan mayorat perempuan.⁴¹

Berbicara tentang hukum kewarisan adat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa. Telah kita ketahui kewarisan merupakan salah satu penyebab kepemilikan suatu harta. Hukum kewarisan merupakan

⁴⁰ Ahmad Azhalar Basyir, *Hukum Warisan Islam*, (Yogyakarta :UII Pers, 2002), hal. 122

⁴¹I Gede A. B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangan dari Masa ke Masa*, (Jakarta : Depdiknas, 2003), hal. 268

terjemahan dari fikih mawaris yang berarti peralihan harta orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (ahli waris).⁴²

Dalam konsep harta menurut adat Desa Pulau Birandang sebetulnya tidak berbeda dengan konsep harta yang ada di wilayah Kabupaten Kampar. Konsep kampar membagi harta kepada dua bagian yaitu Soko dan Pisoko.⁴³

Soko adalah harta warisan dari nenek moyang baik berupa tanah, rumah, gelar adat, baju adat, yang tidak diketahui lagi siapa pemilik asalnya karena sifatnya turun-temurun dari generasi kegenerasi. Sedangkan Pisoko adalah harta yang didapatkan oleh seseorang, baik yang bergerak ataupun tidak yang masih diketahui pemilik asalnya dan sifat asalnya adalah milik pribadi.⁴⁴ sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Desa Pulau birandang adalah merupakan desa yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal, oleh karena itu harta warisan juga mengikuti sistem matrilineal, yaitu pihak laki-laki tidak mendapatkan hak waris, hak waris hanya bisa dimiliki oleh keturunan perempuan.

Harta soko dalam kewarisan adat Desa Pulau Birandang tidak bisa dijadikan hak milik oleh siapapun, dia hanya bisa dijadikan sebagai hak pakai oleh orang-orang yang berhak sesuai dengan ketentuannya. Harta pisoko dalam ketentuan adat Desa Pulau Birandang pada dasarnya apabila pemiliknya meninggal dunia maka

⁴²Hajar M, *Loc. Cit*

⁴³Muhammad April, *Op. Cit*, hal. 233

⁴⁴Saparuddin, Tokoh adat, *Wawancara*, Desa Pulau Birandang 10 Juni, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga dari pemilik harta tersebut berhak untuk menguasainya. Sesuai dengan ketentuan sistem kekerabatan matrilineal, sistem keturunan dihitung dari garis keturunan perempuan, oleh sebab itu di Desa Pulau Birandang yang berhak mewarisi harta hanyalah pihak perempuan sementara laki-laki hanya sekedar hak pakai. Karena itu harta warisan yang didapat oleh seorang laki-laki tidak boleh di jual atau dibagi kepada anak dan istri dan apabila dia wafat maka harta yang didapat dari kewarisan itu akan diambil kembali keluarganya khususnya sudara perempuannya.

Apabila harta tersebut telah disepakati untuk dibagi sesuai dengan kesepakatan semua pihak ahli waris barulah harta tersebut boleh dijual. Namun apabila harta dari hasil pembagian warisan yang didapatkan oleh seorang masih ada ketika dia telah meninggal maka harta tersebut akan diambil kembali oleh keluarganya.⁴⁵

Dari hasil wawancara dengan bapak Saharuddin :

“ketentuan adat Desa Pulau Birandang tentang masalah harta warisan, warisan yang ditinggal mati oleh orang tua akan di dapatkan oleh anak perempuan, jika tidak ada anak perempuan maka akan didapat oleh cucu perempuan dari anak perempuan, laki-laki sifatnya hanya sekedar hak pakai. Oleh sebab itu laki-laki berhak menguasainya untuk dikelola selama dia masih hidup. Apabila dia

⁴⁵Saharuddin, Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Pulau Birandang 19 April, 2020

sudah wafat maka harta warisan tersebut akan diambil kembali oleh saudara perempuannya atau keponakan perempuannya.”

Dari hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam sistem kewarisan harta di Desa Pulau Birandang semua hak kewarisan jatuh ketangan perempuan, laki-laki hanya sekedar hak pakai ketika dia masih hidup.

Harta Pisoko bagi seorang laki-laiki pada dasarnya terbagi 3 yaitu :

- 1) Harta yang didapat dari warisan.

Warisan adalah perpindahan hak dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang berhak untuk memilikinya.⁴⁶ Yang dimaksud dengan harta disini adalah harta yang didapatkan oleh seseorang dari pembagian harta orang yang telah meninggal dunia.

Ketentuan harta yang didapat dari warisan oleh seorang laki-laki ini berdasarkan hukum adat Desa Pulau Birandang adalah hanyalah hak pakai. Laki-laki boleh mengelolanya dan mengambil hasilnya semasa dia hidup, namun ketika dia meninggal dunia maka harta itu kembali menjadi milik keluarga perempuannya.

Perlu kita ketahui, berdasarkan ketentuan adat Desa Pulau Birandang, apabila orang tua meninggal dunia, maka harta-harta

⁴⁶Ahmad Rofiq, *FiqihMawaris*, (Jakarta : PT GrapindoPersada, 1995), Cet. Ke-I, hal. 13

yang sifatnya berada dilingkungan perkampungan seperti rumah, perhiasan, perkebunan padi, dan kendaraan akan menjadi bagian warisan perempuan, sementara harta yang sifatnya ada diperkebunan seperti kebun karet, sawit, hewan ternak maka harta tersebut jadi hak kewarisan pihak laki-laki.⁴⁷

2) Harta Bujangan

Harta bujangan adalah harta yang dimiliki oleh seorang laki-laki sebelum dia menikah dengan seorang wanita. Harta tersebut tidak didapatkan dari kewarisan, melainkan bisa dari pemberian orang lain, dari bekerja dan lain sebagainya.

Harta bujangan apabila pemiliknya telah menikah maka pemiliknya berhak untuk menentukan pengelolaan harta tersebut. Boleh ditinggalkan dirumah orang tuanya atau dibawa kerumah istrinya. Namun apabila laki-laki tersebut membawa harta bujangan tersebut kerumah istrinya, suatu saat apabila laki-laki tersebut meninggal dunia sementara harta bujangan tersebut masih ada, maka setelah seratus hari meninggalnya laki-laki pemilik harta bujangan tersebut maka harta tersebut akan dijemput oleh keluarganya dan jadi milik mereka (orang tua, saudara perempuannya, anak perempuan dari saudara perempuannya).⁴⁸

Alasan pembagian warisan harta bujangan didapatkan oleh keluarganya adalah karena ketika seorang anak-laki-laki belum

⁴⁷Saharuddin, Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Pulau Birandang 10 Maret, 2020

⁴⁸Himsar Sulal, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Pulau Birandang 10 Maret, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah, seorang anak laki-laki secara hukum adat dia masih bersama orang tuanya, maka yang bertanggung jawab atas dirinya adalah orang tua dan saudara-saudaranya, oleh sebab itu jika terjadi sesuatu kepada seorang anak laki-laki sebelum menikah maka yang bertanggung jawab adalah keluarganya, baik orang tuanya, saudaranya, dan ninik mamaknya.⁴⁹ Oleh sebab alasan di atas harta bujangan lebih berhak dimiliki oleh orang tuanya, saudara perempuannya, dan keponakannya dari pada anak dan istrinya.

3) Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang didapat setelah menikah. Dalam ketentuan hukum adat Desa Pulau Birandang seluruh harta yang didapatkan oleh seorang laki-laki setelah menikah, maka ketika dia meninggal dunia, maka harta tersebut akan dikuasai oleh istrinya. Apabila istrinya juga telah meninggal dunia, maka harta tersebut akan menjadi hak warisan anak-anaknya.⁵⁰

3. Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat Desa Pulau Birandang

Negara Republik Indonesia sangat dikenal akan keragaman suku bangsa, bahasa, adat dan kebudayaan yang terbesar dari Sabang sampai Merauke. Begitu juga halnya dengan keadaan Desa Pulau Birandang yang terdiri dari suku, seperti: suku Melayu, Domo, Piliang, Kampai dan lain sebagainya. Walaupun mereka berbeda dalam suku namun dalam

⁴⁹Saharuddin, Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Pulau Birandang 10 Maret, 2020

⁵⁰Saharuddin, Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Pulau Birandang 10 Maret, 2020

kehidupan sehari-hari mereka hidup rukun dan damai tanpa ada perpecahan antara satu dengan yang lainnya.⁵¹

Desa Pulau Birandang merupakan desa yang memiliki banyak kebudayaan yang sampai sekarang masih banyak yang dipertahankan, yaitu :⁵².

a. *Badikiu*

Badikiu adalah sebuah kesenian yang berbentuk nyanyian yang berisi shalawat kepada Rasulullah SAW yang di iringi oleh alat musik tradisional yang terbuat dari kulit domba atau kambing yang telah dikeringkan. Alat musik tersebut sering disebut oleh masyarakat dengan sebutan *qubano*. *Qubano* adalah alat musik yang cara memainkannya yaitu dengan dipukul. *Badikiu* sering di laksanakan oleh masyarakat dalam acara-acara adat ataupun acara-acara pernikahan, akikah dan lain sebagainya.⁵³

b. Upacara Kematian

Kematian merupakan sebuah kepastian yang akan dihadapi oleh setiap manusia. Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, apabila salah seorang warga meninggal dunia, maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk datang kerumah masyarakat yang meninggal dunia tersebut untuk berta'ziah. Ketika itu kaum ibu-ibu akan kerumah warga yang meninggal tersebut dengan membawa beras untuk di sedekahkan kepada *ahlibait*, pada hari

⁵¹Darlisman. Kepala Desa Pulau Birandang, *Wawancara*, 16 Maret, 2020

⁵²Amiruddin, Tokoh Adat, *Wawancara*, desaPulauBirandangtanggal28 Maret 2020.

⁵³Amiruddin, Tokoh Adat, *Wawancara*, desaPulauBirandangtanggal28 Maret 2020.

ketujuh, empat belas, empat puluh dan seratus hari meninggalnya warga tersebut, masyarakat akan kembali kerumah warga yang meninggal tadi untuk membaca surah *yaasin*, *Tahlil* dan lain sebagainya.⁵⁴

c. *Balimau Kasai*

Tradisi Balimau Kasai adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa dalam rangka menghadapi Bulan suci Ramadhan. Tradisi ini bukan hanya dilaksanakan di Desa Pulau Birandang, namun hampir di seluruh wilayah di Kabupaten Kampar melaksanakan tradisi ini. Yang dimaksud dengan balimau kasai adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk masyarakat melakukan mandi untuk menghadapi Bulan Suci Ramadhan dengan menggunakan kunyit yang telah difermentasi dan buah jeruk nipis yang telah direbus.⁵⁵

d. Ziarah kubur

Tradisi ziarah kubur adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada akhir bulan sya'ban, dalam tradisi ini masyarakat beramai-ramai dengan mengajak seluruh keluarganya bersama-sama untuk berkunjung ke kuburan keluarganya yang telah meninggal dunia. Dalam kegiatan tersebut mereka membersihkan kuburan keluarganya itu sambil berdo'a yang diniatkan untuk keluarganya yang telah meninggal dunia tersebut.⁵⁶

⁵⁴ Abbas Safaat, Tokoh Agama, *Wawancara*, desa Pulau Birandang tanggal 10 Maret 2020.

⁵⁵ Khairuddin, Tokoh Adat, *Wawancara*, desa Pulau Birandang tanggal 28 Maret 2020.

⁵⁶ Saparuddin, Tokoh Adat, *Wawancara*, desa Pulau Birandang, 10 April 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. *Nyangobuik Lime*

Nyangobuik lime adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pihak keluarga dikarenakan lahirnya seorang anak. Acara ini biasanya dilakukan bersamaan dengan acara akikahan anak yang baru dilahirkan tadi, atau dalam acara pemberian nama anak dan mendoakan anak yang baru lahir tadi. Dalam tradisi ini anak yang baru dilahirkan tadi dibawa kesungai kampar untuk dimandikan, sebelum dimandikan keluarga dari anak yang baru lahir tadi melemparkan uang koin, buah-buahan, berbagai jenis kue dan permen ketepi sungai kampar, kemudian kue, uang koin, buah-buahan dan uang koin tadi akan direbuti oleh masyarakat yang ikut serta untuk melihat anak yang baru lahir tadi mandi.⁵⁷

f. *Ba'aghak Suwek*

Ba'aghak suwek merupakan sebuah tradisi yang ada di Desa Pulau Birandang yang sekarang sudah mulai jarang dijumpai lagi. Tradisi ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di waktu musim padi yang ditanam masyarakat mulai berbuah. Dalam tradisi ini, masyarakat akan beramai-ramai mengelilingi persawahan masyarakat yang telah ditanami padi dengan membawa alat musik *qubano*, kain kafan yang dipotong menyerupai manusia, sambil diiringi dengan berbagai sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan doa-doa sewaktu masyarakat sedang berjalan mengelilingi persawahan masyarakat

⁵⁷Amiruddin, Tokoh Adat, *Wawancara*, desaPulauBirandangtanggal28 Maret 2020.

tersebut. Acara ini ditutup dengan acara makan bersama yang dihadiri oleh pemuka adat, pemuka masyarakat, pemuka agama dan seluruh masyarakat Desa Pulau Birandang secara bersama-sama ditempat yang telah disepakati.⁵⁸



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁸Saparuddin, Tokoh Adat, *Wawancara*, desa Pulau Birandang, 10 Maret 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH

A. Pengertian Zakat

Untuk dapat lebih memudahkan dalam memahami definisi zakat fitrah, maka penulis perlu mengadakan peninjauan terhadap konsep konsep meluas tentang zakat. Baik definisi secara etimologi atau terminologi.

1. Pengertian Zakat Secara Etimologi

Secara etimologi zakat dalam kamus Bahasa Arab diambil dari kata زكا-يزكو- زكا yang artinya tumbuh, suci, baik, dan bertambah.⁵⁹ Maka apabila Sesuatu itu dikatakan zakat berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang dibilang zakat berarti baik.

Menurut *Lisanul Arab*, arti dasar kata zakat secara bahasa berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Hal tersebut digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadits.⁶⁰

2. Pengertian Zakat Secara Terminologi

Menurut terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Sedangkan menurut beberapa ahli zakat menurut bahasa adalah sebagai berikut:

⁵⁹Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuriyyah), hal. 156

⁶⁰Yusuf Qordowi, *Hukum Zakat Terjemahan*, (tt: Pustaka Linera Antar Nusa, 2007), hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili zakat berarti berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan *zakaa az-Zar'u* ketika *az-Zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah.⁶¹
- b. Menurut Abu Bakar al-Husaini menyatakan:

النماء والبركة و كثرة الخير

Artinya: “Subur, brekah dan banyak kebaikan”⁶²

Dengan demikian zakat dapat diartikan menurut bahasa adalah dengan sesuatu yang suci, baik, tumbuh, bertambah dan berkembang. Tetapi, pada hakikatnya harta itu akan bertambah, berkembang dan akan mensucikan semua harta dan jiwa sipemilikinya.

Sedangkan zakat menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. Diserahkan kepada orang yang berhak, disamping berarti” mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri” jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.⁶³

Menurut para ahli zakat secara istilah sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq: Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan ketika kita berbuka dari puasa Ramadhan, baik yang kecil atau besar, laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak.⁶⁴

⁶¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, Jil. 3, hal.164

⁶²Abu Bakar al-Hisaini, *Kifayatul Akhyar*, Terjemah: M. Rifa'I, dkk, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), Cet. Ke-II., hal. 123

⁶³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jil 1, Terjemah. Imam Ghozali, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet. Ke-3, hal. 549

⁶⁴Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Terjemah: Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), Cet. Ke-5, hal. 225

- b. Menurut Amir Syarifuddin: Zakat Fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak menerima atau membutuhkannya.⁶⁵
- c. Dalam kitab *Fiqhuz Zakaah* Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa zakat fitrah adalah zakat yang disebabkan oleh future (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan.⁶⁶

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah itu wajib dikeluarkan bagi setiap umat muslim baik dia laki-laki maupun perempuan, anak kecil, maupun orang dewasa, semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrahnya pada bulan Ramadhan hingga sebelum melaksanakan shalat Idul Fitri, agar dapat membantu orang-orang miskin yang tidak mencukupi kebutuhannya dan dapat menjauhkan orang Islam dari meminta-minta pada hari raya Idul Fitri tersebut.

Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah, kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (yang berhak menerimanya). Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan.⁶⁷

Indonesia memiliki Undang-undang nomor 23 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Prenada Media, 2003), hal.37

⁶⁶ Yusuf Qardhawi, *Pedoman zakat*, (Jakarta: Lentera Antara Nusa, 1996), Cet. Ke- V, hal. 920.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terjemah. Khairul Amru H dkk., (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hal. 56.

menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁶⁸ Kata zakat sengaja digabungkan dengan kata fitrah, karena zakat tersebut diwajibkan pada bulan Ramadhan. Ibnu Qutaibah berkata, ” Zakat tersebut dinamakan zakat fitrah karena berarti penciptaan. Allah SWT. berfirman dalam surat ar-Ruum ayat 30 yang berbunyi:

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

Artinya: “(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.”

Kata fitrah di dalam ayat ini berarti menciptakan. Maksudnya Allah SWT. menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Namun yang dimaksud dengan fitrah itu disini adalah mengeluarkan zakat untuk membersihkan dan mensucikan jasmani dan rohani, karena zakat bertujuan membersihkan dan mensucikan harta.⁶⁹

3. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus dipenuhi oleh semua umat Islam. Banyak dalil al-Qur’an dan Hadits yang menjelaskan tentang diwajibkannya zakat fitrah diantaranya sebagai berikut:

a. Dalam surat al-A’laa ayat 14-15 yang berbunyi:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿١٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama tuhan, lalu dia sembahyang.⁷⁰

⁶⁸Syafrida, Nurhayati Zein, *Fiqh Ibadah*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), hal. 121

⁶⁹ Ibnu Qudamah, al-Mughni Terjemah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), juz ke-4, hal. 55

⁷⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Sygma, 2010), hal. 591

Menurut riwayat Abu Said al-Khudri RA. dan Ibnu Umar RA. ayat di atas berkenaan tentang zakat fitrah dan shalat hari Raya. Seperti ini juga yang dikatakan oleh Abu al-Aliyah. Dia juga mengatakan bahwa ulama madina tidak melihat ada sedekah yang lebih utama dari zakat fitrah dan dari memberi minum.⁷¹

b. Dalam surat at-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁷²

c. Dalam surat al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ جَدُّهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah SWT. maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”⁷³

Ayat di atas dapat dikatakan bahwa zakat akan membersihkan diri dan membersihkan semua sifat-sifat jelek seperti kikir, tamak dan sebagainya. Zakat terbagi dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat harta kepemilikan yang mesti dikeluarkan

⁷¹Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), juz 20, hal. 319.

⁷² Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, Op.Cit., hal.

⁷³*Ibid.*, 18

apabila telah memenuhi segala syarat sebagaimana yang telah ditentukan.⁷⁴

Perbedaan mendasar dari keduanya adalah, zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab dalam hal ini ketentuannya ditetapkan dengan kadar harta. Sedangkan zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dengan tidak membedakan jenis kelamin, usia, maupun status untuk mensucikan diri, baik dalam perkataan maupun perbuatan pada saat bulan Ramadhan dan untuk mencukupi fakir miskin. Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَ طُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ آدَّهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ, وَمَنْ آدَّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم).

Artinya: “Ibnu Abbas RA. Telah mengatakan, bahwa Rasulullah SAW. Telah memfardhukan zakat fitrah untuk menyucikan diri orang yang bersangkutan dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor yang dilakukannya saat puasa, serta memberi makan orang-orang miskin. Oleh karena itu, barang siapa yang mengelurkannya sebelum shalat hari raya akan menjadi zakat fitrah yang akan diterima, dan barang siapa yang mengeluarkan sesudah shalat hari raya akan dianggap sebagai sedekah biasa (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh hakim).”⁷⁵

⁷⁴ M.Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Salah satu solusi mengatasi Problema sosial di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-II, hal. 107.

⁷⁵ Al-Hafizd Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Kumpulan hadits dan sunnah Rasulullah SAW, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 208.

Dalam hadits lain Rasulullah juga memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum shalat Idul Fitri yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَمْرٌ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (متفق عليه).

Artinya: “Ibnu Umar RA.berkata, “ Rasulullah SAW. Mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum atas seorang hamba merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan dewasa muslim. Dan beliau juga memerintahkan agar zakat itu dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat ‘Idul Fitri.”(Muttafaq alaih)⁷⁶

B. Golongan yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Allah SWT.telah menjelaskan siapa-siapa saja orang yang berhak menerima zakat tersebut, yaitu dalam surat at-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁷⁷

Ayat tersebut telah jelas menunjukkan siapa saja yang menjadi *mustahiq* zakat.Akan tetapi yang diutamakan adalah fakir dan miskin.Apabila zakat tidak diberikan kepada golongan yang delapan maka itu tidak bisa dikatakan

⁷⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Cet. Ke-1, hal.254

⁷⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, *Op. Cit.*, hal. 196

zakat. Berikut ini, penulis akan menguraikan asnaf atau golongan yang delapan yang tercantum didalam ayat tersebut.

1. Fakir

Adalah *Lafazh fuqara'* merupakan bentuk jamak dari kata fakir, yaitu yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau ia memiliki harta atau pekerjaan, namun tidak cukup memenuhi kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya.⁷⁸

Fakir menurut Imam mazhab yang tiga (Abu Hanifa, Imam Malik, dan Imam as-Syafi'i) adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.⁷⁹

2. Miskin

Adalah orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan-keperluan lainnya.⁸⁰ Orang-orang miskin kondisinya lebih baik dari orang-orang fakir. Orang-orang miskin adalah orang yang memiliki harta, akan tetapi hartanya tidak mencukupi untuk kebutuhannya.

⁷⁸El- Madani, *Fikih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2003), Cet. Ke-1, hal. 157

⁷⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terjemah: Salman Harun, dkk, (Bogor: Lentera Antarnusa, 2011), Cet. Ke12 hal. 512

⁸⁰El- Madani, *Op., Cit.*, hal.160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Amil*

Adalah para pengumpul zakat yang ditunjuk oleh Imam atau wakilnya untuk mengumpulkannya dari para pembayar zakat dan menjaganya, kemudian menyerahkannya kepada para *mustahiq*.

4. *Muallaf*

Yaitu orang –orang yang dijinakkan hati mereka dan disatukan atas Islam, untuk mencegah kejahatan mereka dan mau membantu kaum Muslim dalam membela Islam.⁸¹

Orang yang dapat dikategorikan sebagai *muallaf* (orang yang perlu dipikat hatinya dengan diberi zakat agar Islamnya semakin kuat) ada empat macam, yaitu sebagai berikut ;

- a. Orang yang masuk Islam dengan niat yang lemah
- b. Orang yang masuk Islam dan memiliki kedudukan terhormat. Dengan memberi zakat, diharapkan pengikutnya akan masuk Islam.
- c. Orang Islam yang memerangi atau mengintimidasi para pembangkang zakat hingga mereka mau menterahkan zakat kepada imam (penguasa)
- d. Orang Islam yang berperang melawan orang-orang kafir atau para pemberontak

Keempat orang yang masuk kategori ini *muallaf* ini berhak mendapatkan zakat, walaupun mereka kaya. Dan khusus buat orang yang terakhir pembagiannya disyaratkan harus dilakukan oleh imam (penguasa), berjenis kelamin laki-laki, dan butuh tenaga dan didikasinya,

⁸¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2004), Cet. Ke-3, hal 344

sehingga jika diberi bagian zakat mereka berdua akan semakin mudah untuk *dimobilisasi*. Sedangkan dua yang pertama diberi zakat secara mutlak (tanpa syarat).⁸²

5. *Riqab*

Yang dimaksud dengan *riqab* ialah budak.⁸³Yaitu para budak yang ingin memerdekakan diri namun tidak memiliki uang tebusan untuk membayarnya.Maka mereka diberi zakat sesuai dengan jumlah yang mereka butuhkan untuk menebus dan memerdekakan diri. Dibolehkan juga bagi seorang muslim untuk menggunakan harta yang wajib ia keluarkan untuk membeli seorang budak kemudian memerdekakannya.

6. *Gharim*

Yaitu orang yang menanggung utang atau yang berutang.Orang yang menanggung utang ada dua macam.

Pertama.Orang yang menaggung utang orang lain. Yaitu orang yang menanggung utang untuk memperbaiki perselisihan.Seperti jika terjadi persengketaan antara dua kabilah atau dua desa karena darah atau harta, sehingga mengakibatkan pertikaian dan permusuhan di antara mereka.Maka orang tersebut berusaha mendamaikan mereka dengan menyanggupi untuk membayar harta sebagai ganti dari yang dipersengketakan. Maka disyariatkan untuk meringankan bebannya dengan zakat, juga untuk memotivasi bagi dirinya dan bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang mulia seperti ini. Bahkan syariat

⁸² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 410

⁸³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hal. 345

mbolehkan orang tersebut untuk meminta bantuan demi mewujudkan tujuan ini.

Dalam Shahih Muslim diriwayatkan dari Qabisah RA.bahwa ia berkata kepada Rasulullah,” wahai Rasulullah, saya menanggung beban hutang.” Lalu Rasulullah menjawab,

أَقِمَّ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرُكَ

Artinya: ”Tetaplah di sini hingga ada sedekah yang datang kepada kami, maka kami akan memberikannya kepada kamu”.

Kedua.Orang yang menanggung utang untuk dirinya sendiri.Seperti seseorang yang ditawan oleh orang-orang kafir yang hendak menebus dirinya, atau mempunyai utang dan tidak mampu membayarnya.Maka kedua orang ini diberi bagian dari harta zakat untuk menutupi utang mereka.

7. *Fii Sabilillah*

Yaitu orang yang berada di jalan Allah.Ia adalah sukarelawan yang pergi berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji dari Baitul Mal. Maka, maka ia diberi bagian dari harta zakat.

8. *Ibnu Sabil*

Yaitu musafir yang terlantar dalam perjalannya, karena bekal yang ia miliki telah habis atau hilang. *Sabiil* artinya jalan.Maka orang yang berada dalam perjalanan dinamakan *Ibnu sabil*. *Ibnu sabil* diberi bagian dari zakat sejumlah biaya yang ia butuhkan untuk sampai ketempat tinggalnya.⁸⁴

⁸⁴ Shaleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 281-282

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kadar Zakat Fitrah

Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT.⁸⁵ Zakat fitrah adalah wajib dengan syarat-syarat: Islam, merdeka, memiliki nishab yang lebih dari kebutuhan pokok. Dalam hadist Ibnu Umar disebutkan Rasulullah menetapkan bahwa zakat fitrah dibayarkan pada bulan ramadhan dan besarnya adalah satu sha’ kurma dan satu sha’ gandum. Zakat fitrah itu berupa gandum, jagung, kurma kering, syair, anggur, kurma basah, (kismis), atau keju dan susu kering yang dibuang buihnya. Dan untuk di Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Sebagian yang lain menetapkan bahwa zakat fitrah berupa makanan pokok yang lain daerah setempat, atau makanan pokok untuk orang-orang dewasa, demikian yang dituturkan oleh Abdul Wahab dalam mazhab Hanafy.

Apakah jenis makanan bersifat ta’abuddi dan yang dimaksudkan adalah bendanya sendiri, sehingga setiap muslim tidak boleh dipindah jenis makanan yaitu kepada makanan lain atau makanan pokok lainnya. Dari golongan Abu Hanifah boleh mengeluarkan tepung dan terigu, karena ia adalah makanan yang bisa ditimbang, ditakar dan bisa dimanfaatkan oleh orang kafir, karena membuat tepung memerlukan biaya.⁸⁶

Madzhab Imam Syafi’i zakat fitrah adalah wajib bagi orang yang beragama Islam, merdeka, wajib mengeluarkan zakatnya, pembantu dan kerabatnya. Setelah apa saja yang dibutuhkan dari segala yang berlaku

⁸⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*, Terj. Abdul Hayyie al-kattani, cet 1 Jakarta: Gema Insani, 2011 h. 164

⁸⁶ Qardawi, *fiqhus*, h. .953

menurut adat kebiasaan.⁸⁷ Mengenai kadar atau jenis zakat fitrah yang dikeluarkan Golongan Syafii dan Maliki berpendapat, bahwa jenis makanan itu bukan bersifat ta'abbudi dan tidak dimaksudkan bendanya itu sendiri, sehingga wajib bagi si Muslim mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok negerinya. Menurut satu pendapat, dari makanan pokok itu. Golongan Syafi'i mengemukakan dalam Al-Wasith, bahwa yang dipandang adalah makanan pokok penduduk pada waktu wajib zakat fitrah, bukan sepanjang tahun

Menurut pendapat mayoritas ulama, dari kalangan madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan. Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri atau tempat tersebut, yang dianggap sebagai mayoritas makanan pokok adalah mayoritas makanan pokok setahun, kualitas makanan pokok terbaik boleh digunakan untuk menggantikan kualitas makanan pokok terjelek dalam berzakat.⁸⁸

Malikiyah berpendapat bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan dari makanan pokok yang mayoritas dikonsumsi oleh suatu negeri, dari Sembilan jenis gandum, beras, salak (jenis beras), jagung, padi, kurma, anggur, dan keju, yang dikonsumsi dari Sembilan jenis ini tidak boleh selain ini.⁸⁹ Tidak boleh mengeluarkan zakat dari jenis selain jenis-jenis ini. Demikian juga tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan salah satu dari Sembilan jenis itu jika jenis yang lain merupakan makanan pokoknya. Kecuali untuk mengeluarkan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁸⁷ Yusuf Qardhawi, Fiqhuz Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun „*Hukum Zakat*” Jakarta, PT. LitreaAntarnusa. 1973, h. 921

⁸⁸ Al-Zuhaily, Al-Fiqh, Op.Chit., h. 353

⁸⁹ Al-Zuhaily, Al-Fiqh, h. 353

lebih bagus, seperti mengeluarkan gandum ganti dari beras. Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak satu sha⁹⁰ (empat mud). Dan satu mud sebanyak cakupan penuh dua tangan yang berukuran sedang.

Hanabilah menetapkan wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan sesuai dalil yaitu gandum, kurma, anggur, dan keju, jika makanan pokok ini tidak ada maka bisa menggantikan setiap biji-bijian dan buah-buahan, tidak boleh mengeluarkan zakat dengan makanan pokok berupa daging.⁹⁰

Apabila kita mewajibkan makanan pokok suatu daerah sedangkan orang-orang makanan pokoknya beraneka ragam, tidak ada yang menonjol, maka orang boleh mengeluarkan apa saja, tetapi yang lebih utama ia mengeluarkan yang terbaik. Menurut zhahirnya mazhab Imam Ahmad, bahwa orang itu tidak boleh berpindah dari jenis makanan yang lain macam, yang telah ada nash nya apabila orang itu mampu melakukannya, sama saja apakah beralihnya itu pada makanan pokok atau bukan.⁹¹

Benda benda yang dapat digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah segala macam benda yang dianggap sebagai makanan pokok yang mengenyangkan seperti berupa gandum, kurma, susu kering, keju, beras, atau kismis.

Untuk daerah atau negara yang makanan pokoknya selain makanan di atas, ; mazhab Maliki dan Syafii membolehkan pembayaran zakat dengan menggunakan makanan pokok lainnya, boleh juga membayar zakat fitrah

⁹⁰ Al-Zuhaily, Al-Fiqh, h. 353

⁹¹ Qardawi, fiqhus, Op.Cit., h. .953

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan uang senilai harga bahan makanan pokok tersebut.⁹²Sebab zakat fitrah adalah kewajiban yang diwajibkan pada diri manusia. Oleh karena itu, ia berhubungan dengan makanan manusia.⁹³

Apabila suatu wilayah suatu makanan pokoknya terdiri dari beberapa macam, misal ,si fulan memakan beras merah, lalu apakah si fulan wajib membayar zakat fitrahnya dengan beras merah pula?, Syekh As-Sai'id menjelaskan bahwa wajib mengeluarkan zakat fitrah dari harta pertengahan. Tidak sah jika mengeluarkan zakat fitrah dari harta yang paling jelek. Kalau mengeluarkan yang paling bagus, itu terserah pemiliknya.

Berbicara tentang makanan yang mesti dikeluarkan dalam zakat fitrah Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَا لِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَا ضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.

Artinya: “Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku membacakan kepada Malik dari Zaid bin Aslam, dari Iyadh bin Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, bahwasanya ia mendengar Abu Said Al-Khudri berkata, “Dahulu kami mengeluarkan zakat fitrah satu sha' dari bahan makanan, atau satu sha' dari jawawut (sejenis gandum), atau satu sha' dari buah kurma, atau satu sha' dari keju, atau satu sha' dari kismis.⁹⁴

⁹² Ibn Rush, *Bidyatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, alih bahasa oleh Imam Ghazali Said, dan Ahmad Zaidun, Jilid III (Jakarta : Pustaka Amari, 2007, hal 47-49

⁹³ El- Madani, *Op. Cit.*, hal. 148

⁹⁴ Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), Cet. Ke-2,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits ini juga menyatakan, bahwa kadar zakat fitrah itu satu sha' (segantang) makanan. Yang dimaksud makanan dalam hadits di atas adalah, tamar (kurma),syair (padi Belanda), atau makanan yang terbuat dari susu, dimasak sesudah itu dibiarkan dan lalu diletakkan dikain perca agar bertitik-titik ke bawah.⁹⁵

عَنْ أَبِي رَجَاءٍ, قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْتَبُ عَلَيَّ مِنْبَرِكُمْ يَعْنِي: مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ, يَقُولُ صَدَقَهُ الْفِطْرُ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ.

Artinya: “Dari Abu Raja, ia berkata: “Aku mendengar Ibnu Abbas berkhotbah di atas mimbar kaliyan yaitu mimbar bahrah mengatakan, Zakat fitrah sebesar satu sha' makan,”⁹⁶

Dalam hadits lain Rasulullah juga bersabda yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, وَأَمْرَهُمَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (متفق عليه).

Artinya: “Ibnu Umar RA. berkata, “ Rasulullah SAW. mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas seorang hamba merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan dewasa muslim. Dan beliau juga memerintahkan agar zakat itu dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat ‘Idul Fitri.”(Muttafaq alaih).⁹⁷

Dari dalil-dalil di atas dapat dikatakan bahwa takaran buat zakat fitrah itu adalah satu sha'. Satu sha' menurut ijma' setara dengan 4 mutatau setara dengan 2,176 kg (lebi kurang 3,5 liter). Takaran ini berlaku untuk jenis biji-bijian yang bersih atau berubah bau, rasa dan warnanya.⁹⁸

⁹⁵ El-Madani, *Op.Cit.*,hal. 260

⁹⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albana, *Shahih Sunnah Nasa'i*,(Jakarta: Pustaka Azzam,2006), Jil2, hal. 311

⁹⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Loc.,Cit.*

⁹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Op. Cit*, hal. 400

Begitu juga dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganjurkan agar umat Muslim yang niat membayar zakat fitrah yang penyalurannya dapat melalui amil pada rumah zakat agar menggenapkan hitungannya menjadi 3 kg orang (Lajnah Daimah, no. fatwa: 12572). Jadi perhitungannya berubah dari 2,5 kg pada perhitungan selama ini. Harapannya, dengan cara penggenapan besaran zakat fitrah ini agar dapat menjadi jalan tengah atas perdebatan dan polemik yang selama ini berkembang berkaitan dengan jumlah besaran zakat fitrah.⁹⁹ Menurut Syafrida dan Nurhayati Zein mereka juga mengatakan ukuran zakat fitrah itu adalah 1 sha' (lebih kurang 2,5 kg sama dengan 3,5 liter).¹⁰⁰

Dari hadits di atas dapat dikatakan bahwa yang menjadi jenis harta yang dizakati adalah berupa makanan yang biasa dimakan, Maka yang dijadikan acuan adalah makanan pokok yang biasa dimakan selama setahun bukan yang biasa dimakan pada waktu tempo wajib zakat. Bagi penduduk pedesaan yang terbiasa memakan jagung pada hari-hari normal dan makan gandum pada malam hari raya misalnya, maka mereka wajib mengeluarkan zakat fitrah berupa jagung karena makanan pokok mereka selama setahun pada umumnya adalah jagung. Namun, jika ia mengeluarkan zakat fitrah berupa gandum, maka itu lebih utama karena lebih tinggi nilainya.¹⁰¹

⁹⁹ <http://likesmedia.blogspot.co.id/2016/05/zakat-fitrah-menurut-4-mazhab-fatwa-mui.html>

¹⁰⁰ Syafrida, Nurhayati Zein, *Op. Cit.*, hal. 129

¹⁰¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Loc. Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pendistribusian Zakat Fitrah

Allah SWT. Telah menjelaskan mekanisme pendistribusian zakat yaitu dalam surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Dalam ayat tersebut juga dijelskan golongan orang yang berhak menerima zakat. Jika dilihat dari penempatan *إِنَّمَا* (sesungguhnya) merupakan kata pembatas yang menunjukkan bahwa zakat hanya didistribusikan kepada asnaf delapan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam firman Allah yang sebelumnya.¹⁰²

Menurut Wahbah az-Zuhaili kata *إِنَّمَا* pada permulaan ayat ini menjelaskan tentang penegasan mengenai zakat, makna ayat tersebut yaitu zakat wajib, hanya menjadi hak umat Islam sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat ini. Ayat ini juga merupakan sanggahan buat orang-orang munafik yang mencela Nabi SAW. Adapun waktu pendistribusian zakat fitrah adalah sebelum berakhirnya shalat Idul Fitri, sesuai dengan sabda Nabi SAW. Yang berbunyi:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَ طُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ

¹⁰² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, hal. 404

فَهِيَ زَكَاةٌ مَّقْبَلَةٌ, وَمَنْ أَدَّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم).

Artinya: “Ibnu Abbas R.A. Telah mengatakan, bahwa Rasulullah SAW. Telah memfardhukan zakat fitrah untuk menyucikan diri orang yang bersangkutan dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor yang dilakukannya saat puasa, serta memberi makan orang-orang miskin. Oleh karena itu, barang siapa yang mengelurkannya sebelum shalat hari raya akan menjadi zakat fitrah yang akan diterima, dan barang siapa yang mengeluarkan sesudah shalat hari raya akan dianggap sebagai sedekah biasa (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh hakim).¹⁰³

Dalam pendistribusian zakat juga tidak akan terlepas dari peran ‘*amil*. *Amil* bertugas sebagai memungut (dari orang kaya), dan membagikannya kepada *mustahiq*. Dalam pendistribusian zakat fitrah ‘*amil* tidak terlepas dari peran yang penting, karena fungsi ‘*amil* adalah sebagai pelaksana segala kegiatan urusan zakat yang meliputi pengumpulan, pencatatan (administrasi), dan pendistribusian. ‘*Amil* juga berkewajiban dalam melakukan pencatatan data *muzakkid* dan para *mustahiq*, memungut atau menerima dan mengetahui jumlah dan besarnya kebutuhan para *mustahiq*.¹⁰⁴

F. Tujuan dan Hikmah Zakat Fitrah

Disyariatkan zakat fitrah pada bulan sya’ban dari tahun kedua hijrah untuk menjadikan pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan, ataupun perkataan yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang keji yang mungkin dilakukan dalam bulan puasa dan untuk menjadi penolong bagi kehidupan

¹⁰³ Al-Hafizd Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Kumpulan hadits dan sunnah Rasulullah SAW, *Loc., Cit.*

¹⁰⁴ MUI, *Himpunan Fatwa Mui Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 890

orang fakir dan orang yang berhajat. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَ طُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ, وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

Artinya: “Rasulullah SAW. Telah memfardhukan zakat fitrah untuk menyucikan diri orang yang bersangkutan dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor yang dilakukannya saat puasa, serta memberi makan orang-orang miskin. Oleh karena itu, barang siapa yang mengeluarkannya sebelum shalat hari raya akan menjadi zakat fitrah yang akan diterima, dan barang siapa yang mengeluarkan sesudah shalat hari raya akan dianggap sebagai sedekah biasa.”¹⁰⁵

Menurut el-Madani dalam bukunya fiqih zakat lengkap ia mengatakan hikmah dan tujuan zakat fitrah adalah sebagai berikut:

1. Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
2. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
3. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
4. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab, zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru
5. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan rasa iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya.
6. Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum, Loc. Cit.*

¹⁰⁶ El-Madani, *Op. Cit.*, hal. 17

Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa hikmah dan tujuan zakat fitrah bukanlah hanya sekedar memenuhi kebutuhan para mustahiq saja, akan tetapi memberi kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin, dan zakat fitrah ini juga merupakan suatu kewajiban dan kebutuhan bagi seorang muslim yang beriman untuk menghilangkan rasa kikir dan membersihkan sikap dengki serta iri hati bagi orang-orang yang kurang mampu.

Sedangkan tujuan zakat untuk pihak muzakki adalah

1. Untuk mensucikan diri dari sifat bakhil, rakus, egois, dan sejenisnya
2. Melatih jiwa untuk bersifat terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah

SWT, firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".¹⁰⁷

3. Mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga diperbudak oleh harta itu sendiri
4. Memupuk kasih sayang sesama
5. Melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak.

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, Op. Cit., hal. 256.

Dengan adanya kesadaran *muzakki* untuk mengeluarkan zakatnya, setidaknya bisa untuk mengurangi masalah sosial kemasyarakatan, terutama bagi daerah- daerah yang mayoritas beragama Islam.

Sedangkan tujuan untuk mustahiqnya adalah:

1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup fakir miskin sehingga tidak meminta-minta.
2. Mensucikan hati mustahiq dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka
3. Akan muncul dalam jiwa mereka rasa simpati, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah.¹⁰⁸

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁸ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke-1. hal. 404

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini sebagai berikut berikut :

1. Pembayaran zakat fitrah dari hasil pertanian sendiri yang dilakukan oleh petani padi Desa Pulau Birandang sudah ada semenjak zaman dahulu kala. Hal itu karena zaman dahulu makanan pokok para masyarakat Desa Pulau Birandang merupakan beras dari hasil pertanian sendiri, bagi masyarakat yang tidak bertani padi, untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka, mereka membeli beras hasil dari pertanian para petani tersebut. Saat sekarang ini masyarakat khususnya yang bertani padi masih tetap melaksanakan kebiasaan yang telah turun temurun yaitu membayar zakat fitrah den beras hasil pertanian mereka, padahal saat sekarang keadaan sudah tidak seperti zaman dahulu. Saat sekarang beras kampung tidak lagi menjadi beras makanan pokok masyarakat bahkan para petani, tetapi masyarakat membeli beras dari hasil daerah luar, hal ini dikarenakan bukan karena kualitas beras kampung yang sudah tidak baik melainkan karena pasokan atau penghasilan beras dari para petani Desa Pulau Birandang sangat tidak mencukupi unuk kebutuhan beras masyarakat. Jangankan untuk masyarakat banyak untuk kebutuhan beras sehari-hari para petani saja tidak mencukupi. Oleh sebab itulah para masyarakat dan petani umumnya membeli beras dari hasil pertanian wilayah lain untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka.

2. Kebiasaan para petani padi Desa Pulau Birandang yang selalu membayar zakat fitrahnya dengan menggunakan beras dari hasil pertaniannya sendiri merupakan sebuah *urf Shahih*, oleh sebab itu kebiasaan para petani Desa Pulau Birandang yang selalu membayar zakat fitrahnya dengan beras hasil pertanian sendiri yang tetap dilaksanakan hingga saat ini tidak bertentangan dengan kaidah Islam khususnya ketentuan Islam dalam hal pembayaran zakat fitrah , oleh sebab itu hal ini boleh untuk dilaksanakan.

B. Saran

1. Kepada para petani padi yang masih ada di Desa Pulau Birandang agar tetap mempertahankan tradisi ini karena dengan mempertahankan tradisi ini dapat semakin memotivasi para masyarakat dan para petani untuk melestarikan kebudayaannya serta menjaga sistem pertanian yang sudah ada serta dapat memotivasi para petani untuk mengembangkan pertaniannya sehingga dapat menghasilkan padi yang lebih banyak.
2. Khusus bagi kita masyarakat muslim, bahwa ketetapan atau kebiasaan yang telah ada dan dipertahankan hingga saat sekarang, apabila selama hal itu tidak bertentangan dengan kaidah Islam maka hal itu boleh untuk dipertahankan agar dilaksanakan, akan tetapi apabila hal itu bertentangan dengan kaidah Islam maka hal tersebut tidak boleh untuk dilaksanakan.
3. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini mungkin masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Baik itu berupa penulisan atau lain sebagainya, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi peneliti lainnya untuk mengkaji ulang agar pesan Allah dan Rasulnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dapat ditangkap dengan cara yang bijaksana. Harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi para akademis intelektual dan orang yang mendalami ilmu agama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, Terj, Kamran As'ad Irsyady, dkk, (Jakarta : PT Kalola Printing, 2015).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*,(Jakarta: Amzah, 2009).
- Abdul Ghofur Anshari, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta : UII Pers, 2010).
- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Abu Bakar al-Hisaini, *Kifayatul Akhyar*,Terjemah: M. Rifa'I, dkk, (Semarang: CV. Toha Putra,1978).
- Ahmad Azhalar Basyir, *Hukum Warisan Islam*, (Yogyakarta : UII Pers, 2002).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT GrafindoPersad, 1999).
- Al-Hafizd Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Kumpulan hadits dan sunnah Rasulullah SAW, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Prenada Media, 2003).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, *Kampar Dalam Angka 2014*, (tt : Pemerintah Kabupaten Kampar, 2014).
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh Dan Fiqh Penelitian*, (Jakarta: Rawabangun, 2003).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,(Semarang : Asy-Syifa, 2012).
- Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya, *Kebudayaan Melayu Kabupaten Kampar*, (tt : Pemerintah Kabupaten Kampar, tt).
- El- Madani, *Fikih Zakat Lengkap*,(Jogjakarta: DIVA Press, 2003).
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hilma Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, HukAgama Hindu, Islam*, (Bandung : PT. Aditya Bhakti, 1991).
- Gede A. B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangan dari Masa ke Masa*, (Jakarta : Depdiknas, 2003).
- Ibn Rush, *Bidyatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, alih bahasa oleh Imam Ghazali Said, dan Ahmad Zaidun, Jilid III (Jakarta : Pustaka Amari, 2007).
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jil 1, Terjemah. Imam Ghozali, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).
- Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, (Semarang : Walisongo Perss, 2009).
- Imam Al-Hafith Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'at al-Sajastani, *sunan Abu daud*, (Beirut Libanon : Darul Kitab Al- Ilmiyah, 1996).
- Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012).
- M.Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Salah satu solusi mengatasi Problema sosial di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuriyyah).
- Muhammad April, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat di Kabupaten Kampar*, (Pekanbaru : Dirsentasi Uin Sultas Syarif Kasim Riau, 2018).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2004).
- Muhammad Nashiruddin Al-Albana, *Shahih Sunnah Nasa'i*,(Jakarta: Pustaka Azzam,2006).
- MUI, *Himpunan Fatwa Mui Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011).
- Nasrul Nahbawi, *Tradisi Nyangobuik Lime Atas Kelahiran Seorang Anak di Tinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa)*, (Pekanbaru : Sripsi Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemah. Khairul Amru H dkk., (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008).
- _____, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Terjemah: Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013).
- Shaleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006).
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradya Pramita, 1987).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2012).
- Suardi Muhammad Samin, *Perantauan dari Sumatera ke Semenanjung Melayu*, Alaf Riau Bekerjasama Projek Dispora Pusat Penyelidikan Dasar dan Kajian Antar Bangsa (Malaysia : Cenpris, 2017).
- Syafrida, Nurhayati Zein, *Fiqih Ibadah*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015).
- Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).
- Syakh as-Sayyid Sabiq, *panduan Zakat*, (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2005).
- Tatang M. Amir, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).
- Ulfia Hasanah, *Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Kampar*, (Pekanbaru : Jurnal Universitas Riau, 2012).
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*, Terj. Abdul Hayyie al-kattani,(Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Yusuf Qardhawi, *Pedoman zakat*, (Jakarta: Lentera Antara Nusa, 1996).
- Hukum Zakat, Terjemah: Salman Harun, dkk, (Bogor: Lentera Antarnusa, 2011).
- Yusuf Qordowi, *Hukum Zakat Terjemahan*, (tt: Pustaka Linera Antar Nusa, 2007).
- Zikri Darussamin, *Kewarisan Adat Limo Koto Kampar*, (Pekanbaru: Jurnal Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau).

<http://likesmedia.blogspot.co.id/2016/05/zakat-fitrah-menurut-4-mazhab-fatwamui.html>



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA RIAU

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul, "PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DENGAN BERAS
MIL PERKEBUNAN SENDIRI DIKALANGAN PETANI PADI DI DESA PULAU
MANGKANG KEC KAMPA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM", yang ditulis

Nama : INTAN PURNAMASARI
NIM : 11321201526
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dirumunqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 29 juni 2020
Waktu : Jam, 13,00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 juli 2020
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
D. H. Drs. Hajar, M.Ag

Setretar
M. Ambar, SH., M.H

Penguji 1
H. Akma Abdul MunirLe, MA.

Penguji 2
Ade Fakhri Fakhrollah, M.Ag

Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus

NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 02 Juni 2020

n.04/F.I/PP.00.9/3252/2020

Biasa

(Satu) Proposal

Tohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : INTAN PURNAMA SARI
NIM : 11321201526
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) SI
Semester : XIV (Empat Belas)
Lokasi : Desa Pulau Birandang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pembayaran Zakat Fitrah dengan beras hasil perkebunan sendiri dikalangan petani padi di desa pulau Birandang kec. Kampa

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor

Dekan



Dr. H. Hajar., M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 605

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Revisi
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 480 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 38117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/33040
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 00.04/F.I/00.9/3252/2020 Tanggal 2 Juni 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : INTAN PURNAMA SARI
- 2. NIM / KTP : 11321201526
- 3. Program Studi : HUKUM KELUARGA
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DENGAN BERAS HASIL PERKEBUNAN SENDIRI DIKALANGAN PETANI PADI DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
- 7. Lokasi Penelitian : PETANI PADI DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 Juni 2020



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPA

Jl. Negara Pekanbaru Bangkinang Km.40 No. 27 Telp. (0761) 565084
 KAMPAR – 28461

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 070/CKT-PEM/006

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Assalamu'alaikum, Wr., Wb

Merupakan Surat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Kampar Nomor : 070/BKBP/2020/379 Tanggal 19 JUNI 2020 dengan ini Camat Kampa memberikan Rekomendasi/ Izin Riset Kepada :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : INTAN PURNAMA SARI |
| 2. NIM | : 11321201526 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : "PEMBAYARAN ZAKAT FITRA DENGAN BERAS HASIL PERKEBUNAN SENDIRI DIKALANGAN PETANI PADI DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM " |
| Lokasi | : PETANI PADI DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR |

Untuk melakukan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian/ pengumpulan data.
 2. Pelaksanaan Kegiatan penelitian/ pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan.
- Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Kampa
 Pada Tanggal : 22 JUNI 2020
 CAMAT KAMPA



DEDI HERMAN, S.STP
 NIP. 19820409.200112 1 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2020/379

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON RISET/3040 tanggal 13 Juni 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama : **INTAN PURNAMA SARI**
 NIM : 11321201526
 Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
 Program Studi : HUKUM KELUARGA
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : **PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DENGAN BERAS HASIL PERKEBUNAN SENDIRI DIKALANGAN PETANI PADI DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**
 Lokasi : PETANI PADI DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Dengan rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 19 Juni 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
 KECAMATAN KAMPA
DESA PULAU BIRANDANG

ALAMAT : JALAN CEMPAKA NO . 01 PULAU BIRANDANG TELP. 0853 0762 0047
 Kode Pos 28461

Pulau Birandang, 22 JUNI 2020

Kepada Yth,
 Kepala Kantor KESBANGPOL
 Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : 140/PEM/PLB/2020/113
 Tanggal : -
 Hal : Izin Penelitian

di-
Bangkinang

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Surat Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 Nomor : 070/KKBP/2020/379 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan
 Riset/Prariset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi kepada :

Nama : INTAN PURNAMA SARI
 NIM : 11321201526
 Universitas : UIN SUSKA RIAU
 Program Studi : HUKUM KELUARGA
 Jenjang : S1
 Alamat : Pekanbaru

Maka pada prinsipnya kami dapat *Merekomendasikannya*, sesuai dengan ketetapan dan aturan yang berlaku dan juga *untuk melaksanakan Penelitian Tentang Zakat Fitrah Dengan Beras Hasil Perkebunan Sendiri Di Kalangan Petani Padi Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa ditinjau menurut Hukum Islam* yang berlokasi di Desa Pulau Birandang Kec. Kampa Kabupaten Kampar.

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA
 PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
 KEPALA DESA
 PULAU BIRANDANG

TOMAS RENALDO



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2020/379

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON RISET/3040 tanggal 13 Juni 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama : **INTAN PURNAMA SARI**
 NIM : 11321201526
 Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
 Program Studi : HUKUM KELUARGA
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : **PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DENGAN BERAS HASIL PERKEBUNAN SENDIRI DIKALANGAN PETANI PADI DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**
 Lokasi : PETANI PADI DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Dengan rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 19 Juni 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Intan Purnamasari, lahir di Maninjau, Koto Gadang pada tanggal 13 November 1994. Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Ayahanda Nasrizal dan Ibunda Sumarni. pada tanggal 22 Maret 2019 penulis mengakhiri masa lajang dengan menikahi pujaan hati bernama MHD. Yunus. RKT. SHI

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 015 Payung Sekaki Pekanbaru Riau lulus pada tahun 2007. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan SMP DMP Diniyyah Putri Padang Panjang (2007-2010). Selanjutnya melanjutkan ke MAN Model Bukittinggi Bancah tamat pada tahun 2013. kemudian pada tahun 2013 penulis melanjutkan studi strata S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selanjutnya sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian pada bulan Maret 2019 di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dengan judul Skripsi “*PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DENGAN BERAS HASIL PERKEBUNAN SENDIRI DIKALANGAN PETANI PADI DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM*” .